

PEMERINTAHAN

2025

PERGUB JATENG NO. 4, BD 2025/ NO. 4, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

ABSTRAK :

- Dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan hal tersebut serta sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024- 2026.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019 ; PP No. 13 Tahun 2019; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERMENPANRB No. PER/09/M.PAN/5/2007; PERMENPANRB No. PER/20/M.PAN/11/2008; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 89 Tahun 2021; PERDA PROV JATENG No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA PROV JATENG Nomor 5 Tahun 2022; Pergub Jateng No. 12 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini mengatur bahwa Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen IKU. Penetapan Indikator Kerja Utama terdiri atas IKU Pemda dan IKU Perangda Tahun 2024-2026. Terhadap Pelaksanaan IKU dilaksanakan pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur yang dapat ditugaskan kepada Sekretaris Daerah.

CATATAN

- : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 Februari 2025.
- Lampiran : 8 hlm.